

## Dampak Penggunaan Peradilan Formal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya

**S. Sahabuddin, Ahmad Zulfikar**

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Correspondence email: sahabuddin689@gmail.com, ahmadzulfikar429@gmail.com

**Abstrak.** Kebijakan kriminal yang dijalankan melalui peradilan formal memunculkan berbagai kritikan di masyarakat, terutama terhadap tindak pidana ringan (tipiring), karena penggunaan peradilan formal terhadap tindak pidana ringan menimbulkan dampak, baik terhadap hubungan antar pihak, terhadap masyarakat, maupun terhadap pengeluaran negara. Memperhatikan kekuasaan peradilan formal berada ditangan negara dan dalam realita sosialnya terdapat penyelesaian tindak pidana ringan yang dijalankan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal serta perkembangan internasional yang menginginkan penggunaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu kejahatan, maka dimunculkan ide penyelesaian yang bersifat reintegratif terhadap tindak pidana ringan. Model reintegratif ini merupakan upaya yang rasional dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan memanfaatkan kearifan lokal bersama-sama dengan struktur sistem peradilan pidana dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Konsep yang diusung oleh model reintegratif adalah memperbaiki hubungan yang rusak sebagai akibat adanya tindak pidana. Pola kerjanya tidak menggunakan peradilan pidana (non penal), melainkan dengan mempertemukan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana ringan, dan penyelesaiannya menggunakan tenaga mediator atau fasilitator. Melalui tipe penelitian yang normatif dengan pendekatan konsep dan asas, maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasil pemahaman yang konkret bahwa persoalan ini menarik untuk dibahas.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Ringan, Peradilan Dan Dampak

**Abstract.** Criminal policies carried out through formal justice have given rise to various criticisms in society, especially towards minor crimes (TIPIRING), because the use of formal criminal justice in TIPIRING has an impact, both on relations between parties, on society and on state expenditure. Taking into account that formal judicial power is in the hands of the state and in social reality there is a resolution of minor crimes carried out by the community based on local wisdom and international developments that require the use of restorative justice in resolving crimes, the idea of a reintegrative resolution for minor crimes was raised. This reintegrative model is a rational effort to resolve minor crimes by utilizing local wisdom together with the structure of the criminal justice system and is based on the principles of restorative justice. The concept promoted by the reintegrative model is to repair damaged relationships as a result of criminal acts. The work pattern does not use criminal justice (non-penal), but rather brings together the parties involved in minor crimes, and the resolution uses mediators or facilitators. Through a normative type of research with a concept and principle approach, it is hoped that concrete understanding results can be obtained that this issue is interesting to discuss.

**Keywords:** Light Crimes, Justice and Impact

### PENDAHULUAN

Penulisan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh penggunaan sarana peradilan pidana dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana yang bersifat ringan. Penggunaan sarana peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana memang menjadi wilayah kekuasaan negara, hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.

Memperhatikan ketentuan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan semuapenyelesaian tindak pidana (termasuk tipiring) harus melalui peradilan Negara yang formal, maka dapat dipastikan metode pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Acara Pidana formal. Memperhatikan pelaksanaan peradilan pidana yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa yang digunakan dalam hukum acara pidana di

Indonesia menganut *due process model*<sup>1</sup>, yang mengarah pada *autonomous law*<sup>2</sup> yang mengelaborasi prosedural secara ketat berdasarkan asas legalitas.

Bentuk peradilan pidana seperti ini akan memberikan dampak tidak baik apabila dijalankan tidak benar, karena TIPIRING lebih disebabkan oleh konflik sosial yang harus diselesaikan secara bijak. Sementara penggunaan peradilan pidana yang formal mengandung sifat yang membatasi, menekan dan merendahkan status pelaku. Pada pelaksanaannya penggunaan cara ini telah menimbulkan berbagai kritikan, terutama dalam hal keadilan dan kemanfaatan hukum dan secara tidak langsung telah merusak citra peradilan pidana.

Penyelesaian Kasus TIPIRING ini pada dasarnya negara telah menyiapkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai rambu-rambu bagi hakim, yang mana hakim diwajibkan untuk menggunakan *the living law* melalui penggalian dan memahami nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. *The living law* merupakan local wisdom yang diyakini dapat menyelesaikan tipiring melalui pendekatan-pendekatan sosial di luar peradilan. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menanamkan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus tipiring bahkan kasus yang berat sekalipun. Hal ini ditujukan demi perbaikan terhadap korban, pelaku menyadari kesalahannya, korban diberikan hak untuk menawarkan jalankeluarnya, dan masyarakat ikut berperan dalam penyelesaian tersebut.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip ini juga bersesuaian dengan keadilan yang diinginkan Pancasila, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam penyelesaian tipiring. Bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur penal dan model apa yang sesuai dengan *recht idee* bangsa Indonesia dalam penyelesaian Tipiring?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan asas-asas hukum sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini untuk membahas persoalan hukum ini. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada akhirnya diharapkan pula menghasilkan kesimpulan yang memberikan gambaran akhir dari objek yang diteliti. Dalam hal ini dokumen perkara pidana yang diselesaikan melalui jalur peradilan formal selama tahun 2022 yang disandingkan dengan peraturan-peraturan terkait, misalnya dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar pengeluaran biaya perkara yang dikeluarkan negara akan dianalisis secara ilmiah berdasarkan pandangan-pandangan hukum yang diyakini sebagai alat analisis hukum yang sesuai dengan objek penelitian yang telah ditetapkan dalam permasalahan hukumnya masing-masing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Kebijakan Penyelesaian Melalui Peradilan Formal**

TIPIRING adalah salah satu kasus yang dihasilkan dari konflik sosial yang penyelesaiannya harus arif dan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya (baik pelaku, korban, masyarakat). Secara normatif hukum acara pidana telah mengatur cara penyelesaian konflik tersebut melalui sistem peradilan pidana, tetapi penyelesaian konflik itu harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negative bagi konstituen yang diayominya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis lakukan, bahwa penggunaan peradilan

---

<sup>1</sup> Secara historis, *due process model* ini dikembangkan oleh Herbert L. Packer dari model peradilan pertama yang dinamakannya *crime control model*. Packer menegaskan: “*the ideology of due process is far more deeply impressed on the formal structure of the law*”, *Two Models of the Criminal Process*, Kumpulan tulisan, George F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics, Second Edition, The University of Connecticut, Duxbury Press, California, 1975*, hlm. 59

<sup>2</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick menegaskan: *Procedure is “the heart of law” Regularity and fairnel kedaiss, not substantive justice, are the first ends and the main competence of the legal order, and The legal order espouses the “model of rules”. A focus on rules helps enforce a measure of official accountability; at the same time, it limits both the creativity of legal institutions and the risk of their intrusion into the political domain.* Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper and Row Publishers, New York, 1978*, hlm. 54.

<sup>3</sup> Preskriptif ini disarikan dari *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series, United Nation, New York, 2006*, hlm. 8.

formal ini telah memberikan dampak negatif terhadap pelaku, korban, masyarakat maupun terhadap peradilan itu sendiri. Richard Posner menegaskan pengenaan pidana harus memperhitungkan *pricing system method*.<sup>4</sup> Dalam hal ini dipertanyakan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan harga yang pantas terhadap pelaku? Mungkin jauh lebih baik jika tujuan pemidanaan dalam konteks tindak pidana ringan ini adalah sebagaimana yang digambarkan oleh teori *individual deterrence* yang mengedepankan konsep peringatan atau penginsafan terhadap pelaku tindak pidana ringan. Kemudian walaupun Arnold H. Loewy juga menegaskan “*This is what happens to you when you commit a crime. Remember that when you get out of prison*”,<sup>5</sup> tetapi Katleen Daly mengingatkan: “*punishment*” as anything that is unpleasant, a burden or an imposition of some short on an offender.<sup>6</sup> Pandangan ini menegaskan “hukuman” itu tidak menyenangkan, merupakan beban walaupun dikenakan dalam waktu yang singkat.

Demikian pula terhadap korban, Rena Yulia menyatakan korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>7</sup> Persoalannya timbul ketika peradilan formal kurang memberikan perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang diderita korban. KUHAP dalam berbagai aturannya membuktikan lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), H.L.A. Hart mengatakan: “ketikakerugian tertentu telah diperbuat dan muncul klaim ganti rugi, namun belum memberikan keadilan”.<sup>8</sup> Muladi telah menegaskan: “sistem peradilan pidana itu merupakan bentuk yang unik karena perbedaannya dengan sistem sosial yang lain.

Demikian pula dampak negatifnya dirasakan terhadap masyarakat, Festinger menyatakan: “kepercayaan adalah elemen kognitif yang membentuk sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku yang nyata.”<sup>9</sup> L.M. Friedman menegaskan: “Rasa keadilan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang sebuah institusi, apakah menurut seseorang pengadilan telah secara adil akan berefek pada opini orang tersebut mengenai pengadilan itu sendiri, dan akan berimbas pula pada kepatuhan orang tersebut terhadap hukum”.<sup>10</sup>

Penggunaan jalur peradilan formal berdampak negatif pula terhadap pengeluaran negara. Hal ini terlihat pada jumlah perkara yang menjadi beban penyelesaian oleh hakim di Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu sebanyak 3 juta lebih kasus TIPIRING yang kesemuanya memerlukan biaya penyelesaian yang harus dikeluarkan negara, bahkan dapat menguras tenaga dan perhatian para hakim di Indonesia yang jumlahnya tidak lebih banyak dari kasus TIPIRING tersebut. Ini dilihat dari efisiensi dan efektivitas menjadi lemah serta merusak keuangan negara. Ephraim Yuchtman dan Stanley E. Seashore mengatakan: “Menetapkan keefektifan organisasi hanya atas dasar hasil pencapaian tujuan merupakan ukuran yang tidak sempurna. Tujuan-tujuan berfokus pada keluaran, sedangkan organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, menyalurkan keluarannya dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.”<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup>Richard Posner sebagaimana dikutip oleh Andrew Ashworth, " *Sentencing and Criminal Justice: Sentencing Aims, Principles and Policies*", Butterworths, London, 1995, p.62.

<sup>5</sup> Arnold H. Loewy, *Criminal Law in A Nutshell, Second edition, West Publishing, St. Paul Minn, Nort Carolina, USA, 1987, p.7*

<sup>6</sup>Katleen Daly, *Revisiting the Relation between Retributive and Restorative Justice, Restorative Justice and Civil Society Conference, Australian National University, Canberra, 1999, p.6*

<sup>7</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman51

<sup>8</sup>H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (Terjemahan: The Concept of Law)*, Nusa Media, Bandung, 2009, p. 246.

<sup>9</sup> Dikutip oleh Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, halaman 121.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal System, Perspectives of Social Sciences (Translation: The Legal System, A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009, p. 127

<sup>11</sup> Dikutip oleh Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi)*, Edisi 3 Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta, 1994, p. 63.

### Alternatif Penyelesaian yang Ditawarkan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dituangkan dalam bentuk Disertasi, ternyata ada satu model yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia untuk dijalankan dalam menyelesaikan kasus TIPIRING ini, yaitu model peradilan reintegratif. Pada model ini, penyelesaian TIPIRING harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh keadilan restoratif seperti yang terdapat dalam *Handbook on Restorative Justice Programs (HRJP)*.

Dalam model reintegratif terdapat beberapa pilihan bentuk penyelesaian yang dapat dilaksanakan. HRJP telah memberikan 4 (empat) pilihan bentuk yang paling sering digunakan, yaitu *Victim-Offender Mediation (VOM)*, *Community and Family Group Conferencing (CFGC)*, *Healing Circles*, (HC) dan *Community Restorative Boards (CRB)*. Keseluruhan bentuk penyelesaian tersebut dilaksanakan di luar peradilan pidana melalui teknik diversifikasi.

Penggunaan teknik diversifikasi (penarikan) dalam proses penyelesaian reintegratif secara rasional telah membuka peluang untuk digunakannya jalur non penal dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Artinya pilihan proses penyelesaian yang diambil dalam model reintegratif adalah dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Indikator yang menyebabkan pilihan ini adalah:<sup>12</sup>

1. Tindak pidana yang diselesaikan hanya tindak pidana ringan (baik yang diatur dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP);
2. Adanya kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan tindak pidana ringan tersebut di luar sistem peradilan pidana;
3. Tersedianya perundang-undangan tentang pedoman penyelesaian di luar sidang pengadilan
4. Tersedianya struktur pelaksana penyelesaian (aparatus hukum, pemuka adat atau tokoh masyarakat atau tenaga mediator lainnya).

Memperhatikan 4 bentuk yang disampaikan dalam HRJP dan dihubungkan dengan indikator penyelesaian non penal yang bersifat reintegratif, maka yang paling dimungkinkan untuk dijalankan adalah dalam bentuk *Healing Circles* atau sering juga disebut dengan *Peacemaking Circles*. Sehubungan dengan healing circle ini, Theo Gavrielides memberikan pandangan:<sup>13</sup>

*Circles are similar to conferencing in that they expand participation beyond the primary victim and offender. However, in this case, additionally any member of the community who has an interest in the case may participate. These can be: the victim, the offender, their families and friends, judges as well as court personnel, prosecutors, defence counsels and police.*

Penyelesaian dalam bentuk HC ini mirip dengan konferensi antar para pihak yang jauh lebih luas daripada hanya sekedar korban dan pelaku, melainkan juga di dalamnya dilibatkan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan pada kasus tersebut. Sangat dimungkinkan di dalamnya terdapat pelaku, korban, keluarga, teman dekat, hakim pengadilan, Jaksa dan kepolisian serta penasihat hukum sebagai bagian yang tidak terputus dari suatu lingkaran.

Sebagai suatu lingkaran, semua pihak berupaya menemukan bentuk hukuman yang paling pantas untuk menyembuhkan kondisi yang rusak akibat adanya kasus tersebut. Pada bentuk ini diberdayakan semua pihak secara seimbang untuk berdiskusi menemukan solusi yang konstruktif bagi kepentingan seluruh pihak. Dengan demikian terdapat integralisasi beberapa kepentingan dalam rangka mewujudkan keadilan. Dengan sistem ini akan terdapat integralisasi 3 (tiga) domain kekuasaan, yaitu:

1. Kearifan lokal (*local wisdom*) yang diperoleh dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keberadaan kearifan lokal dalam model reintegratif ini adalah sebagai hukum yang memberikan dasar tentang tata cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, yakni dengan mengedepankan musyawarah / mufakat antar pihak. Melalui teknik diversifikasi, tindak pidana ringan yang terjadi akan diselesaikan melalui jalur non penal. Artinya tindak pidana tersebut dikelola melalui tata cara di luar peradilan pidana dalam upaya menemukan dua kepentingan secara musyawarah.

2. Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diperoleh dari perkembangan internasional;

---

<sup>12</sup> S. Sahabuddin, Disampaikan dalam Disertasi "Peradilan Reintegratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, Unsri, 2014.

<sup>13</sup> Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations, Publication Series No. 52, Helsinki, 2007 p.. 34.

Keadilan restoratif dalam model reintegratif dijadikan prinsip-prinsip keadilan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan nilai keadilan yang diinginkan oleh Pancasila sebagai cita hukum Bangsa Indonesia, yakni keadilan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara beradab tanpa mengurangi nilai keadilan sosial. Prinsip keadilan yang seimbang terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana ringan (korban dan pelaku) menjadi perhatian utama dalam model reintegratif dalam rangka memberikan ketertiban pada lingkungan masyarakat.

3. Kekuasaan negara (*state power*) yang diperoleh dari hukum positif negara.

Pelibatan unsur kekuasaan negara dalam model reintegratif diwakili oleh sub-sub sistem peradilan pidana (dapat diwakili oleh polisi atau jaksa ataupun oleh hakim pengadilan negeri). Keberadaan wakil kekuasaan negara ini dimasukkan sebagai pihak yang memfasilitasi atau memediasi para pihak yang terlibat, dan sekaligus sebagai institusi yang memiliki kewenangan resmi dalam menetapkan hasil-hasil musyawarah/mufakat dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Memperhatikan bentuk pelaksanaan model reintegratif ini mirip dengan model *Healing Circles (HC)* sebagaimana yang dikembangkan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta memperhatikan pula nilai-nilai kearifan lokal yang berkolaborasi dengan kekuasaan negara, maka bentuk penyelesaian tindak pidana ringan dalam model reintegratif yang direkomendasikan adalah “quasi- yudisial”.<sup>14</sup> Bentuk penyelesaian ini merupakan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah hukum. Di dalamnya terdapat badan-badan keagenan, baik sebagai perantara maupun administratif yang memiliki kekuasaan dan prosedur menyerupai orang-orang dari pengadilan atau hakim, dan yang wajib obyektif menentukan fakta dan menarik kesimpulan dari mereka sehingga dapat memberikan dasar dari suatu tindakan resmi. Tindakan tersebut dapat memperbaiki situasi atau menjatuhkan hukuman legal, dan dapat mempengaruhi hak-hak hukum, kewajiban atau hak dari pihak tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie “quasi-yudisial” ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campur-sari antara fungsi administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislatif, dan fungsi mengadili atau yudikatif”.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan direkomendasikannya “quasi yudisial” sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana ringan dalam model reintegratif, maka perlu pula diajukan beberapa bahan pemikiran sebagai pedoman pelaksanaannya, antara lain:

1. Proses penyelesaian dilaksanakan di luar sidang pengadilan (*out of court*);
2. Proses penyelesaian dapat dilaksanakan pada semua tahapan pemeriksaan (baik perkara tersebut berada pada tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, maupun pada tahapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan) melalui diversi (pengalihan);
3. Jika Tindak pidana ringan tersebut telah dilakukan penyidikan atau tahapan yang lebih tinggi, maka pengalihan menjadi tanggung jawab penegak hukum yang berwenang pada tahapan tersebut;
4. Pengalihan perkara dilakukan dengan cara:
  - a. Permohonan tertulis dari para pihak yang terlibat tindak pidana ringan tersebut;
  - b. Surat permohonan berisi tentang permintaan agar perkara tersebut diselesaikan di luar sidang pengadilan dan telah disepakati oleh para pihak serta diketahui oleh keluarga, tetua masyarakat /adat setempat ;
  - c. Penegak hukum pada tahapan yang bersangkutan akan mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan:
    - 1) Tindak pidana tersebut memang terkategori ringan (telah ditentukan dulu dalam perundang-undangan tertentu),
    - 2) adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari para pihak untuk menyelesaikan tindak pidana ringan tersebut secara musyawarah;

---

<sup>14</sup> A quasi-integral is an entity such as an arbitrator or tribunal board, generally of a public administrative agency, which has powers and procedures resembling those of a court of law or judge, and which is obligated to objectively determine facts and draw conclusions from them so as to provide the basis of an official action. Such actions are able to remedy a situation or impose legal penalties, and may affect the legal rights, duties or privileges of specific parties. <http://judiciary.house.gov/legacy/stern040303.htm> Diunduh tanggal 5 Januari 2014 .

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengadilan Khusus, Makalah, <http://www.jimly.com/02.pdf> Diunduh 20 April 2014.

- 3) adanya sumber-sumber hukum yang masih hidup pada masyarakat yang dapat digunakan;
  - 4) adanya pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara (misalnya pengadilan kampoeng, pengadilan nagari atau bentuk peradilan serupa lainnya).
- Keempat komponen pertimbangan di atas menjadi ukuran yang tegas dikabulkannya permohonan oleh penegak hukum yang memiliki kekuasaan pada tahapan masing-masing.
5. Jika permohonan dikabulkan, maka dikeluarkan surat ketetapan tentang pelaksanaan penyelesaian;
  6. Pelaksanaan penyelesaian dilakukan secara terbuka untuk umum (kecuali para pihak sepakat dilaksanakan secara tertutup);
  7. Tata cara pelaksanaan (pemberian keterangan dari pelaku, korban, saksi, bukti-bukti, permintaan maaf, penentuan ganti rugi dan ditutup dengan keputusan);
  8. Keputusan hasil kesepakatan tersebut ditanda-tangani oleh para pihak (pelaku, korban, mediator dan Tetua Masyarakat atau lembaga adat dan bersifat mengikat terhadap para pihak);
  9. Keputusan ditetapkan melalui surat penetapan oleh institusi penegak hukum yang secara langsung turut serta sebagai mediator;
  10. Hasil keputusan penyelesaian melalui model reintegratif yang berbentuk quasi ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, artinya hasil kesepakatan itu telah mengikat dan harus dijalankan sebagai konsekuensi logis adanya perjanjian.

## **SIMPULAN**

Sebagai hasil akhir dari studi ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian terhadap tindak pidana ringan melalui sistem peradilan pidana telah memberikan dampak negatif, baik terhadap para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ringan tersebut (pelaku dan korban) maupun terhadap masyarakat, sistem peradilan pidana dan pengeluaran keuangan negara.
2. Model reintegratif merupakan model penyelesaian yang mengintegalkan hubungan baik antar pihak yang berperkara, lembaga penegak hukum (milik Negara dan milik masyarakat) dan tidak menggunakan biaya mahal. Model reintegratif yang ditawarkan didasarkan pada beberapa sumber-sumber hukum yang pada dasarnya membuka peluang dilaksanakannya model reintegratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Andrew Ashworth, " *Sentencing and Criminal Justice: Sentencing Aims, Principles and Policies*", Butterworths, London, 1995
- Arnold H. Loewy, *Criminal Law in A Nutshell, Second edition, West Publishing, St. Paul Minn, Nort Carolina, USA, 1987*
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Kejahatan* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994
- Daniel Van Ness et al, *introducing Restorative Justice in Allison Morris and Gabrielle Maxwell (ed), Restorative Justice for Juveniles*, Hart Publishing, Oxford, 2001
- Eva Achjadi Zulfa, *Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- E.Meckay, *Eticts and Good Practice in Restorative Justice, in The European Forum For Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed), Victim-Offender Mediation in Europe*, Leuven University Press, Leuven, 2000
- George F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics, Second Edition, The University of Connecticut, Duxbury Press, California, 1975*
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (terjemahan: Alimandan)*, Edisi Ke Enam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law (Translate)*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Jim Consedine, *Restorative Justice-Healing The Effects of Crime, Restorative Justice and Probation Conference, Warsawa, December 2, 2003*
- Katleen Daly, *Revisiting the Relation between Retributive and Restorative Justice, Restorative Justice and Civil Society Conference*, Australian National University, Canberra, 1999

**S. Sahabuddin dan Ahmad Zulfikar**, *Dampak Penggunaan Peradilan Formal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya*

Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merrill Company, New York, 1969

Lawrence M. Friedman, *Legal System, Perspectives of Social Sciences* (Translation: The Legal System, A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2009

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row Publishers, New York, 1978

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi)*, Edisi 3 Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta, 1994

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations, Publication Series No. 52, Helsinki, 2007

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

#### **International congress:**

Congress of the United Nations Document 9/1995 in Cairo Egypt, on "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*", document / ACONF.169 / 6

Handbook on Restorative Justice Programmes, *Criminal Justice Handbook Series*, United Nation, New York, 2006

United Nation, *Criminal Justice Assessment Toolkit, Custodial And Non Custodial Measures (social reintegration)*, New York, 2006

#### **Website:**

<http://www.jimly.com>

<http://www.restorative/justice.org>

<http://www.upm.ro/proiecte/Conferences>

<http://www.unesco>